



KABUPATEN KONAWE UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa setiap orang atau pribadi dan badan yang melakukan usaha dengan menggunakan tempat dan ruangan, diwajibkan memiliki atau mempunyai Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan;
- b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya Pembangunan di Kabupaten Konawe Utara sejalan dengan laju perkembangan ekonomi khususnya dunia usaha perdagangan, jasa dan industri maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang ketentuan besarnya retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) Stbl tahun 1926 Nomor 226, yang telah disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1990 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4738);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 Pengakhiran Usaha Asing dibidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 48, Tambahan Negara Nomor 3068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3649);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang jenis Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kantor Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai / pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 7. Lokasi adalah letak tempat usaha;
 8. Usaha adalah usaha perseorangan, maupun usaha bentuk badan yang bergerak dibidang :
 - a. Mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi bahan dengan nilai lebih tinggi.
 - b. Jual beli barang dengan mencari keuntungan tanpa merubah bentuk aslinya.
 - c. Menerima / memakai atau memberi jasa.
 9. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam segala bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
 10. Izin Tempat Usaha adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dijalankan secara teratur dengan maksud mendatangkan keuntungan;
 11. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian gangguan, tidak termasuk tempat usaha dimana lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 12. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang tempat usaha yang meliputi ruang tertutup dan terbuka;
 13. Indeks lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan sesuai kelas jalan;
 14. Indeks Gangguan adalah besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha;
 15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaat ruang penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau denda;
 18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi ke kas daerah atau ke tempat lain yang tunduk dengan batas waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan SKRD dan STRD;
 20. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, serta teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
 21. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD dan SKRD yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
 22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe Utara.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

1. Obyek retribusi izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah;

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, merubah dan / atau memperluas tempat usahanya, wajib memperoleh Izin Tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

1. Untuk memperoleh Izin Tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan, pemohon menunjukkan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Penyelenggara Pelayanan Perizinan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pemberian izin ditolak.

Pasal 7

1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Tim yang ditunjuk oleh Bupati mengadakan penelitian langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan Permohonan Izin Tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan.

Pasal 8

1. Dalam hal permohonan ditolak karena secara teknis dan kajian lapangan tidak memenuhi syarat, maka paling lama 6 (Enam) bulan hari kerja sejak diterimanya permohonan, Tim mengeluarkan surat penolakan yang disertai alasan-alasan.
2. Dalam hal permohonan disetujui yang dibuktikan dengan berita acara dari tim, maka paling lama 12 (Dua Belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

1. Izin gangguan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan /berjalan;
2. Terhadap izin gangguan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati;

Pasal 10

1. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, terhadap Izin tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan supaya dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap tahun dan pada pemegang Izin diberikan kartu pengawasan.
2. Pendaftaran ulang (heregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi, kecuali untuk izin Gangguan.

Pasal 11

Izin Gangguan yang telah diberikan harus diperbarui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati apabila :

1. Merubah jenis usaha;
2. Menambah dan / atau merubah kegiatan usaha;
3. Menambah dan / atau merubah luas tempat usaha;
4. Melakukan perubahan nama tempat usaha;
5. Terjadi perubahan nama pemilik usaha.

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

1. Pemegang Izin menghentikan / memindahkan tempat usahanya;
2. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemegang Izin menambah dan / atau merubah tempat usahanya tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati;
4. Pemegang Izin merubah nama tempat usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
5. Persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon, dikemudian hari ternyata ditemukan tidak benar.

Pasal 13

1. Setiap pemegang izin tempat usaha dan / atau Izin Gangguan yang memindah tangankan Izin dimaksud kepada pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Bupati;
2. Setiap terjadi pemindahan Izin Tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilik baru wajib mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

BAB VI PENGGOLONGAN USAHA

Pasal 14

1. Penggolongan usaha terdiri dari usaha dengan gangguan ringan dan gangguan berat.
2. Penggolongan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan oleh Bupati.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan Jasa Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis dan luas ruang tempat usaha serta golongan usaha.

BAB IX PRINSIP DALAM PENETAPAN

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

1. Untuk setiap Izin Tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan dikenakan retribusi.
2. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan = Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Tarif

Pasal 19

Penetapan besarnya tarif luas ruang usaha ditetapkan sebagai berikut :

1. 1 s/d 100 M2 sebesar Rp. 2.000,- / M2
2. Diatas 100 M2 sebesar Rp. 1.000,- / M2

Pasal 20

Penetapan Indeks lokasi didasarkan pada letak lokasi tempat usaha / perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Jalan Negara dengan Indeks 5;
2. Jalan Provinsi dengan Indeks 4;
3. Jalan Kabupaten / Kecamatan dengan Indeks 3.

Pasal 21

1. Penetapan Indeks Gangguan tidak berlaku bagi tempat Usaha / Perusahaan dengan gangguan besar dan sedang yang telah memiliki dokumen AMDAL UKL-UPL dan SOP,.
2. Penetapan indeks gangguan yang ditimbulkan jenis usaha industri dengan parameter :
 - a. Gangguan besar dengan nilai indeks 4;
 - b. Gangguan Sedang dengan nilai indeks 3;
 - c. Gangguan kecil dengan nilai indeks 2.

Pasal 22

1. Khusus tempat Usaha berupa kantor, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kantor PT Rp. 1.500.000,-
 - b. Kantor CV, Firma, dan Koperasi Rp. 750.000,-
 - c. Kantor UD Rp. 450.000,-
 - d. Tempat Hiburan (Café dan Bilyard) Rp. 2.000.000,-
2. Bagi Bank, Kantor Yayasan, Usaha Perorangan dan Perusahaan / Badan selain yangtersebut pada ayat (1) penetapan besarnya tarif retribusi tetap berpedoman pada ketentuan pasal 18 ayat (2).
3. Bagi tempat Usaha yang bergabung Kantor Perusahaan dengan tempat kegiatan yang menggunakan ruang tertentu, penetapan besarnya tarif retribusi tetap berpedoman pada ketentuan pasal 18 ayat (2).

Pasal 23

1. Selain biaya retribusi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemohon dikenakan pula biaya pajak reklame, retribusi Kebersihan, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Ketatausahaan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Besarnya retribusi Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ditetapkan 50 % (Lima Puluh Persen) dari Tarif Izin Tempat Usaha.
3. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
4. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
5. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
6. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 92) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
7. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi;

Pasal 24

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
2. Bupati menetapkan Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 25

1. Retribusi yang terutang yang dipungut diwilayah daerah, tempat diberikan pelayanan Izin Gangguan.
2. Saat retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan.
3. Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 26

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 27

1. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / langsung pada rekening pemerintah daerah pada Bank yang ditunjuk
2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 28

1. Terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran.
2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
3. Bentuk isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 29

1. Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
2. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
3. Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
4. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
5. Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelayanan Perizinan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk surat yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) akan ditetapkan dengan keputusan / Peraturan Bupati.

**BAB XVI
KEWAJIBAN**

Pasal 31

Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

BAB XVIII PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan terhadap pemberian Izin Tempat Usaha dan / atau Izin Gangguan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

1. Pengawasan terhadap pemungutan retribusi, penerapan dan penegakan peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Kantor Penyelenggara Pelayanan Izin jika ada, bagian Hukum dan perundang-undangan, Sekretariat Daerah serta instansi terkait.
2. Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan secara bersama dan terpadu setiap 3 (tiga) bulan sekali serta diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

1. Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 13, 18 dan Pasal 23 sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 36

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Konawe Utara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - c. Meneliti keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Daerah ini.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa masa berlakunya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Konawe Nomor 1 Tahun 2008 tentang perizinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut aturan pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 13 Maret 2012



DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA



H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 28